



PUTUSAN

Nomor 1238/ Pid.Sus/ 2023/ PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Iqbal Bin Rustam;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/ 31 Mei 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Pampang I Lorong. 6 No. 14, Kecamatan Panakuk kang Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Muh Iqbal Bin Rustam ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat hukum atas nama Syamsul Alam, S.H,M.H., Dkk Advokat Penasihat Hukum dari Pusat Kajian Advokasi & Bantuan Hukum (PkaBH-UMI) berkantor di Gedung Menara UMI Lt. 4 di Jalan Urip Sumoharjo KM. 05 Makassar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim tertanggal 30 Oktober 2023, Nomor 1238/Pid.Sus/2023,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1238/ Pid.Sus/ 2023/ PN Mks tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1238/ Pid.Sus/ 2023/ PN Mks tanggal 16 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muh. Iqbal Bin Rustam terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muh. Iqbal Bin Rustam berupa pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus duapuluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk tipe Xiaomi Redmi Note 9 Pro warna putih, IMEI 860418049466686 / 860418049466694 milik Terdakwa;
 - 1 (satu) unit Handphone merk tipe Vivo Y 16 warna gold, IMEI 860033067286336 / 860033067286328 milik Anak korban Eliza Emmanuella Palembang;
 - Uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
 - Uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan ia menyesali perbuatannya, mempunyai tanggungan keluarga orangtua dan nenek yang sudah tua dan sakit-sakitan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya ia bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa terdakwa MUH. IQBAL BIN RUSTAM pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 bertempat di Burger King Daya Jl. Perintis Kemerdekaan No.14 Pai Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 22.25 WITA, Terdakwa memasarkan Anak korban melalui handphone milik Terdakwa dengan menggunakan aplikasi Michat atas nama Kesya, selanjutnya ada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya menghubungi akun michat Terdakwa untuk memesan Anak korban dengan tujuan untuk berhubungan badan, selanjutnya Terdakwa menghubungi Anak korban dan mengatakan ada pelanggan yang akan memakai jasanya dan menyuruh Anak korban untuk bertemu dengan orang tersebut di Burger King Daya Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Makassar dan Terdakwa kemudian memberikan nomor telepon Anak korban kepada laki-laki tersebut, dan selanjutnya Anak korban yang berkomunikasi dengan orang tersebut, bahwa Terdakwa menawarkan Anak korban kepada laki-laki untuk berhubungan suami istri dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap kali transaksi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan atau komisi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang akan diberikan oleh Anak korban setelah melayani pelanggannya.

Bahwa selanjutnya Anak korban menemui laki-laki yang akan menggunakan jasanya dan laki-laki tersebut menjemput Anak korban di parkir Burger King Daya dan selanjutnya naik ke lantai 2 dan memesan makanan dan setelah selesai makan selanjutnya Anak korban dan laki-laki tersebut turun dengan tujuan akan ke hotel namun Anak korban langsung diamankan oleh petugas kepolisian dari Polda Sulsel dan selanjutnya juga mengamankan Terdakwa yang sudah menunggu Anak korban yang akan mengantarkan komisinya di tempat yang telah mereka sepakati yaitu di pintu gerbang Aspol Tello Makassar.

Bahwa Anak korban pada saat kejadian masih berumur 16 Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor. 7371.AL.2007.015098 sehingga masih tergolong Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa MUH. IQBAL BIN RUSTAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 jo Pasal 76 I UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa MUH. IQBAL BIN RUSTAM pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 bertempat di Burger King Daya Jl. Perintis Kemerdekaan No.14 Pai Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa marak terjadi dugaan tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Kota Makassar, selanjutnya Tim dari Subdit IV Renakta Polda Sulsel melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/ 972/ V/ RES1.24/ 2023/ Ditreskrim tanggal 17 Mei 2023, terkait dengan laporan tersebut dan salah satu anggota tim melakukan teknik penyamaran (undercover) sebagai lelaki yang membutuhkan jasa perempuan untuk berhubungan suami istri dan anggota tim yang melakukan penyamaran kemudian berhasil berkomunikasi melalui WhatsApp dengan terdakwa MUH. IQBAL BIN RUSTAM dan menyampaikan sedang butuh teman kencan untuk berhubungan badan layaknya suami istri dimana Terdakwa sering memasarkan perempuan melalui aplikasi Michat selanjutnya Terdakwa menghubungi Anak korban dan mengatakan ada pelanggan yang akan memakai jasanya dan menyuruh Anak korban untuk bertemu dengan orang tersebut di Burger King Daya Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Makassar dan Terdakwa kemudian memberikan nomor telepon Anak korban kepada laki-laki tersebut, dan selanjutnya Anak korban yang berkomunikasi dengan orang tersebut, bahwa Terdakwa menawarkan Anak korban kepada laki-laki untuk berhubungan suami istri dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap kali transaksi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan atau komisi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang akan diberikan oleh Anak korban setelah melayani pelanggannya.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Anak korban menemui laki-laki yang akan menggunakan jasanya dan laki-laki tersebut menjemput Anak korban di parkir Burger King Daya dan selanjutnya naik ke lantai 2 dan memesan makanan dan setelah selesai makan selanjutnya Anak korban dan laki-laki tersebut turun dengan tujuan akan ke hotel namun Anak korban langsung diamankan oleh petugas kepolisian dari Polda Sulsel dan selanjutnya juga mengamankan Terdakwa yang sudah menunggu Anak korban yang akan mengantarkan komisinya di tempat yang telah mereka sepakati yaitu di pintu gerbang Aspol Tello Makassar.

Perbuatan terdakwa MUH. IQBAL BIN RUSTAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa MUH. IQBAL BIN RUSTAM pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 bertempat di Burger King Daya Jl. Perintis Kemerdekaan No.14 Pai Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa marak terjadi dugaan tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Kota Makassar, selanjutnya Tim dari Subdit IV Renakta Polda Sulsel melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/ 972/ VI/ RES1.24/ 2023/ Ditreskrimum tanggal 17 Mei 2023, terkait dengan laporan tersebut dan salah satu anggota tim melakukan teknik penyamaran sebagai lelaki yang membutuhkan jasa perempuan dan anggota tim yang melakukan penyamaran kemudian berhasil berkomunikasi melalui WhatsApp dengan Terdakwa MUH. IQBAL BIN RUSTAM dan menyampaikan sedang butuh teman kencan untuk berhubungan badan layaknya suami istri dimana Terdakwa sering memasarkan perempuan melalui aplikasi Michat selanjutnya Terdakwa menghubungi Anak korban dan mengatakan ada pelanggan yang akan memakai jasanya dan menyuruh Anak korban untuk bertemu dengan orang tersebut di Burger King

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2023/PN Mks



Daya Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Makassar dan Terdakwa kemudian memberikan nomor telepon Anak korban kepada laki-laki tersebut, dan selanjutnya Anak korban yang berkomunikasi dengan orang tersebut, bahwa Terdakwa menawarkan Anak korban kepada laki-laki untuk berhubungan suami istri dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap kali transaksi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan atau komisi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang akan diberikan oleh Anak korban setelah melayani pelanggannya dimana uang tersebut sebagai komisi yang akan diberikan pada Terdakwa karena Terdakwa telah mendapatkan pelanggan.

Bahwa selanjutnya Anak korban menemui laki-laki yang akan menggunakan jasanya dan laki-laki tersebut menjemput Anak korban di parkir Burger King Daya dan selanjutnya naik ke lantai 2 dan memesan makanan dan setelah selesai makan selanjutnya Anak korban dan laki-laki tersebut turun dengan tujuan akan ke hotel namun Anak korban langsung diamankan oleh petugas kepolisian dari Polda Sulsel dan selanjutnya mengamankan Terdakwa yang sudah menunggu Anak korban yang akan mengantarkan komisi Terdakwa sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di tempat yang telah mereka sepakati yaitu di pintu gerbang Aspol Tello Makassar.

Perbuatan terdakwa MUH. IQBAL BIN RUSTAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban menerangkan bahwa anak korban kenal dengan terdakwa, namun dengan keduanya tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Anak korban kenal dengan MUH. IQBAL sejak tahun 2022;
- Bahwa Anak korban jarang melakukan komunikasi dengan MUH. IQBAL;
- Bahwa Anak korban berkomunikasi dengan MUH. IQBAL terakhir kali pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 wita, MUH. IQBAL menghubungi Anak korban untuk memperkenalkan Anak korban dengan seorang lelaki;
- Bahwa MUH. IQBAL menyuruh Anak korban untuk menghubungi lelaki tersebut dan menyuruh Anak korban untuk bertemu di tempat makan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burger King Daya di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 14 Kel. Pai Kec. Biringkanaya Kota Makassar, sesampainya Anak korban di tempat makan sekitar pukul 23.30 wita hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, lelaki tersebut menjemput Anak korban di parkir Burger King lalu memesan makanan selanjutnya kami naik ke lantai 2, setelah makan lelaki tersebut memberikan Anak korban uang senilai Rp.5000.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah sekitar jam 01.00 wita hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 kami hendak menuju hotel namun Anak korban langsung diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa alasan Anak korban hingga mau bertemu dengan lelaki yang diperkenalkan oleh MUH. IQBAL dikarenakan Anak korban membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-hari Anak korban, sehingga Anak korban mau bertemu dengan lelaki yang diperkenalkan oleh MUH. IQBAL, dimana jika Anak korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri Anak korban akan mendapatkan uang;
 - Bahwa system pembayaran hasil Anak korban setiap kali kencang (berhubungan layaknya suami istri) Anak korban akan memberikan MUH. IQBAL sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Anak korban sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Anak korban mendapatkan tamu/diperkenalkan oleh MUH. IQBAL baru pertama kali;
 - Bahwa Anak korban tidak mengetahui apa pekerjaan dari MUH. IQBAL;
 - Bahwa ketika Anak korban melakukan hubungan badan dengan orang yang diperkenalkan oleh MUH. IQBAL, Anak korban menggunakan alat pengaman yang Anak korban beli di Alfamart;
 - Bahwa Anak korban melakukan hubungan badan demi mendapatkan upah Anak korban lupa sudah berapa kali namun Anak korban memulai pada tahun 2021 melalui aplikasi Michat tanpa ada perantara;
 - Bahwa selain dari MUH. IQBAL, tidak ada orang lain yang memperkenalkan Anak korban kepada lelaki lain;
 - Bahwa Anak korban tidak mau menuntut ganti kerugian kepada MUH. IQBAL dikarenakan semua atas kemauan Anak korban sendiri;
- Atas keterangan Anak korban, Terdakwa menerangkan:
- Bahwa anak sendiri yang meminta terdakwa untuk mencari tamu;
 - Bahwa Terdakwa telah mencari tamu kepada Anak korban sebanyak 2 (dua) kali;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Anak korban menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **ARI KURNIAWAN, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun dengan keduanya tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi hadir pada persidangan hari ini terkait dengan tindak perdangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 26 juli 2023 di rumah makan Burger King Daya Jl. Perintis Kemerdekaan No. 14, Pai Kec. Biringkanya Kota Makassar;
- Bahwa yang menjadi korban perdagangan orang yakni Anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perdagangan orang tersebut dengan cara memasarkan Anak korban melalui aplikasi michat untuk dijual kepada lelaki hidung belang yang hendak menggunakan jasa Anak korban;
- Bahwa tarif yang dipasang oleh Terdakwa dalam memasarkan korban anak yakni Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan terdakwa dari kegiatan tersebut sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menerima uang pembayaran ketika menggunakan jasa dari korban anak, adalah Anak korban sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa adalah target operasi dari saksi;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa di Aspol Tallo;
- Bahwa Terdakwa bisa menjadi target operasi dari saksi dikarenakan kami mendapat informasi bahwa Terdakwa sering menawarkan anak dibawah umur kepada lelaki hidung belang;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada Anak korban dan Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Y16 warna gold, uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, sedangkan pada Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 9 pro warna Putih;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

3. **LISDAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun dengan keduanya tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi hadir pada persidangan hari ini terkait dengan tindak perdangan oraang yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada tanggal 26 juli 2023 di rumah makan Burger King Daya Jl. Perintis Kemerdekaan No. 14, Pai Kec. Biringkanya Kota Makassar;
- Bahwa yang menjadi korban perdagangan orang yakni Anak korban;
- Bahwa cara Terdakwa memasarkan Anak korban melalui aplikasi michat untuk dijual kepada lelaki hidung belang yang hendak menggunakan jasa Anak korban;
- Bahwa tarif yang dipasang oleh Terdakwa dalam memasarkan Anak korban, yakni sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari kegiatan tersebut adalah sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menerima uang pembayaran ketika menggunakan jasa dari Anak korban adalah Anak korban sendiri;
- Bahwa benar terdakwa adalah target operasi dari saksi;
- Bahwa Saksi mengamankan terdakwa di Aspol Tallo;
- Bahwa Terdakwa bisa menjadi target operasi dari saksi dikarenakan kami mendapat informasi bahwa Terdakwa sering menawarkan anak dibawah umur kepada lelaki hidung belang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yakni 1 (satu) unit handphone merk Y16 warna gold, uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, sedangkan pada Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 9 pro warna Putih;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

4. **FRANS HABRIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan terdakwa, namun dengan keduanya tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi hadir pada persidangan hari ini, terkait dengan tindak perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 26 juli 2023 di rumah makan Burger King Daya Jl. Perintis Kemerdekaan No. 14, Pai Kec. Biringkanya Kota Makassar;
- Bahwa yang menjadi korban perdagangan orang yakni Anak korban;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perdagangan orang tersebut melalui aplikasi michat untuk dijual kepada lelaki hidung belang yang hendak menggunakan jasa Anak korban;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tarif yang dipasang oleh Terdakwa dalam memasarkan korban anak sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari kegiatan tersebut sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menerima uang pembayaran ketika menggunakan jasa dari Anak korban adalah Anak korban sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa adalah target operasi dari saksi;
- Bahwa Saksi mengamankan terdakwa di Aspol Tallo;
- Bahwa Terdakwa bisa menjadi target operasi dari saksi dikarenakan kami mendapat informasi bahwa Terdakwa sering menawarkan anak dibawah umur kepada lelaki hidung belang;
- Bahwa yang Saksi temukan pada Anak korban dan Terdakwa yakni 1 (satu) unit handphone merk Y16 warna gold, uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, sedangkan pada terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 9 pro warna Putih;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 01.10 wita di depan Aspol Tello;
- Bahwa Terdakwa tahu alasan mengapa terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena Terdakwa melakukan tindak pidana perdagangan orang terhadap Anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengenal anak korban sejak tahun 2014;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perdagangan orang terhadap Anak korban awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 22.25 wita, Terdakwa memasarkan Anak korban melalui aplikasi michat. Kemudian ada orang yang Terdakwa tidak kenal menghubungi akun michat Terdakwa untuk memesan Anak korban dengan tujuan berhubungan suami istri selanjutnya Terdakwa menghubungi Anak korban dan mengatakan ada pelanggan yang ingin menggunakan jasanya, lalu Terdakwa memberikan nomor telfon Anak korban yang selanjutnya Anak korban yang berkomunikasi dengan orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa memasarkan/menjual Anak korban sejak bulan Juni 2023;
- Bahwa Terdakwa memasarkan/menjual Anak korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui umur dari Anak korban;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga yang terdakwa pasarkan untuk Anak korban sekali kencang dengan pria hidung belang yakni Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari memasarkan/menjual Anak korban sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sekali kencang;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan dalam kegiatan eksploitasi anak yakni handphone merk Realme Note 9 pro warna putih;
- Bahwa Terdakwa memasarkan Anak korban di aplikasi Michat. apakah nama aku Terdakwa di Michat yakni K;
- Bahwa tidak ada orang lain yang Terdakwa tawarkan kepada lelaki hidung belang, hanya Anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk tipe Xiaomi Redmi Note 9 Pro warna putih, IMEI 860418049466686 / 860418049466694, 1 (satu) unit Handphone merk tipe Vivo Y 16 warna gold, IMEI 860033067286336 / 860033067286328, Uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar dan Uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, yang telah disita secara dan telah ditunjukkan kepada para Saksi maupun Terdakwa dimana mereka membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan alat melakukan kejahatan dan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa MUH. IQBAL BIN RUSTAM pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 23.00 WITA bertempat di Burger King Daya Jl. Perintis Kemerdekaan No.14 Pai Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar karena diduga melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak, atau melakukan tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 22.25 WITA, Terdakwa memasarkan/ menawarkan Anak korban melalui handphone milik Terdakwa dengan menggunakan aplikasi Michat atas nama Kesya, selanjutnya ada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya menghubungi akun michat Terdakwa untuk memesan Anak korban dengan tujuan untuk berhubungan badan;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Anak korban dan mengatakan ada pelanggan yang akan memakai jasanya dan menyuruh Anak korban untuk bertemu dengan orang tersebut di Burger King Daya Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Makassar dan Terdakwa kemudian memberikan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor telepon Anak korban kepada laki-laki tersebut, dan selanjutnya Anak korban yang berkomunikasi dengan orang tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa menawarkan Anak korban kepada laki-laki untuk berhubungan suami istri dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap kali transaksi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan atau komisi sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang akan diberikan oleh Anak korban setelah melayani pelanggannya.
- Bahwa benar selanjutnya Anak korban menemui laki-laki yang akan menggunakan jasanya dan laki-laki tersebut menjemput Anak korban di parkir Burger King Daya dan selanjutnya naik ke lantai 2 dan memesan makanan dan setelah selesai makan selanjutnya Anak korban dan laki-laki tersebut turun dengan tujuan akan ke hotel, namun Anak korban langsung diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polda Sulsel;
- Bahwa benar selanjutnya petugas Kepolisian dari Polda Sulsel mengamankan Terdakwa yang sudah menunggu Anak korban yang akan mengantarkan komisinya di tempat yang telah mereka sepakati yaitu di pintu gerbang Aspol Tello Makassar;
- Bahwa benar Anak korban pada saat kejadian masih berumur 16 Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor. 7371.AL.2007.015098 sehingga masih tergolong Anak;
- Bahwa benar Anak korban mendapatkan tamu diperkenalkan oleh MUH. IQBAL baru pertama kali;
- Bahwa benar ketika Anak korban melakukan hubungan badan dengan orang yang diperkenalkan oleh MUH. IQBAL, Anak korban menggunakan alat pengaman yang Anak korban beli di Alfamart;
- Bahwa benar Anak korban melakukan hubungan badan demi mendapatkan upah Anak korban lupa sudah berapa kali, Anak korban memulai pada tahun 2021 melalui aplikasi Michat tanpa ada perantara;
- Bahwa benar Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diaatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;
3. Unsur untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan persesuaian antara fakta hukum dipersidangan dengan unsur pasal dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, sebagaimana terurai dibawah ini:

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang bahwa maksud dari unsur Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang, sehingga yang menjadi subyek hukum dalam hal ini adalah orang perseorangan atau korporasi/ terorganisir;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadirkan seorang laki-laki yang mengaku bernama MUH. IQBAL Bin RUSTAM, yang membenarkan seluruh identitasnya dan membenarkan bahwa dirinya yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, serta pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa di depan persidangan serta pernyataan Terdakwa yang menyatakan ia sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya, dimana bertingkah laku di persidangan secara normal dan dapat mengerti isi dari Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, kemudian Terdakwa membenarkan isi didalamnya. Bahwa selain itu selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus/ meniadakan kedudukan Terdakwa sebagai orang yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana ketentuan pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya didepan hukum.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

2. Unsur yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan



utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain,

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu cara eksploitasi dalam unsur ini bila telah terpenuhi, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi, sehingga unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dari alat bukti dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa MUH. IQBAL BIN RUSTAM pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 23.00 WITA bertempat di Burger King Daya Jl. Perintis Kemerdekaan No.14 Pai Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar karena diduga melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak, atau melakukan tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 22.25 WITA, Terdakwa memasarkan/ menawarkan Anak korban melalui handphone milik Terdakwa dengan menggunakan aplikasi Michat atas nama Kesya, selanjutnya ada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya menghubungi akun michat Terdakwa untuk memesan Anak korban dengan tujuan untuk berhubungan badan;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Anak korban dan mengatakan ada pelanggan yang akan memakai jasanya dan menyuruh Anak korban untuk bertemu dengan orang tersebut di Burger King Daya Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Makassar dan Terdakwa kemudian memberikan nomor telepon Anak korban kepada laki-laki tersebut, dan selanjutnya Anak korban yang berkomunikasi dengan orang tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menawarkan Anak korban kepada laki-laki untuk berhubungan suami istri dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap kali transaksi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan atau komisi sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang akan diberikan oleh Anak korban setelah melayani pelanggannya.
- Bahwa benar selanjutnya Anak korban menemui laki-laki yang akan menggunakan jasanya dan laki-laki tersebut menjemput Anak korban di parkiran Burger King Daya dan selanjutnya naik ke lantai 2 dan memesan makanan dan setelah selesai makan selanjutnya Anak korban dan laki-laki tersebut turun dengan tujuan akan ke hotel, namun Anak korban langsung diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polda Sulsel;
- Bahwa benar selanjutnya petugas Kepolisian dari Polda Sulsel mengamankan Terdakwa yang sudah menunggu Anak korban yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan komisinya di tempat yang telah mereka sepakati yaitu di pintu gerbang Aspol Tello Makassar;

- Bahwa benar Anak korban pada saat kejadian masih berumur 16 Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor. 7371.AL.2007.015098 sehingga masih tergolong Anak;
- Bahwa benar Anak korban mendapatkan tamu diperkenalkan oleh MUH. IQBAL baru pertama kali;
- Bahwa benar ketika Anak korban melakukan hubungan badan dengan orang yang diperkenalkan oleh MUH. IQBAL, Anak korban menggunakan alat pengaman yang Anak korban beli di Alfamart;
- Bahwa benar Anak korban melakukan hubungan badan demi mendapatkan upah Anak korban lupa sudah berapa kali, Anak korban memulai pada tahun 2021 melalui aplikasi Michat tanpa ada perantara;

Menimbang bahwa Terdakwa menawarkan Anak korban dalam aplikasi Michat untuk dicarikan laki-laki yang akan berhubungan badan layaknya suami istri dengan Anak korban atas permintaan Anak korban sendiri, dimana Anak korban membutuhkan uang untuk biaya hidup sehari-hari dimana juga usia Anak korban yang masih Anak sehingga masih rentan dan mudah terpengaruh pada teman-temannya dan lingkungan sekitarnya dan dari keterangan Terdakwa sendiri bahwa selain Anak korban yang Terdakwa tawarkan di akun Michat masih ada perempuan lain yang biasa Terdakwa tawarkan kepada pelanggan melalui aplikasi Michat untuk berhubungan badan dan Terdakwa mendapat komisi dari menawarkan perempuan di aplikasi Michat tersebut dan terhadap Anak korban yang meminta pada Tersangka untuk dicarikan pelanggan laki-laki yang akan berhubungan badan layaknya suami istri dengan Anak korban dan mendapat bayaran, sehingga Tersangka yang sebelumnya sudah pernah menawarkan perempuan lain sudah mengetahui cara-cara menawarkan perempuan dalam aplikasi Michat mau mencari Anak korban pelanggan laki-laki untuk mengeksploitasi Anak korban dimana Anak korban mendapatkan bayaran dan Terdakwa juga mendapatkan komisi atau manfaat dari bayaran yang diterima oleh Anak korban setelah selesai berhubungan badan atau seksual dengan pelanggan yang didapatkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

3. Unsur untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. Adapun maksud dari eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa sesuai fakta hukum diatas, yang mana Terdakwa menawarkan Anak korban atas persetujuan Anak korban dalam aplikasi Michat untuk dicarikan laki-laki yang akan berhubungan badan layaknya suami istri dengan Anak korban atas permintaan Anak korban sendiri, dimana Anak korban membutuhkan uang untuk biaya hidup sehari-hari; Selain itu usia Anak korban yang masih 16 (enam) belas tahun termasuk kategori Anak sehingga masih rentan dan mudah terpengaruh pada teman-temannya dan lingkungan sekitarnya; Bahwa dari keterangan Terdakwa sendiri bahwa selain Anak korban yang Terdakwa tawarkan di akun Michat masih ada perempuan lain yang biasa Terdakwa tawarkan kepada pelanggan melalui aplikasi Michat untuk berhubungan badan dan Terdakwa mendapat komisi dari menawarkan perempuan di aplikasi Michat tersebut; Bahwa terhadap Anak korban yang meminta pada Tersangka untuk dicarikan pelanggan laki-laki yang akan berhubungan badan layaknya suami istri dengan Anak korban dan mendapat bayaran, dimana Terdakwa mendapat persen/ komisi dari bayaran anak Korban; Bahwa Terdakwa mengeksploitasi Anak korban dengan mencari pelanggan Anak korban melalui aplikasi Michat yang dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana telah terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kedua maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam dakwaan Kedua yakni melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa, oleh karena korban adalah anak karena masih berusia 16 (enam belas) tahun, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan pasal 17 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyatakan " Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)".

Menimbang bahwa oleh karena dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pelaku/ Terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah, selain diancam dengan pidana badan, juga diancam dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana badan juga akan dijatuhi pula pidana denda, dengan ketentuan apabila denda sejumlah tersebut tidak bisa dibayar Terdakwa, akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini, sesuai ketentuan pasal 25 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk tipe Xiaomi Redmi Note 9 Pro warna putih, IMEI 860418049466686 / 860418049466694, 1 (satu) unit Handphone merk tipe Vivo Y 16 warna gold, IMEI 860033067286336 / 860033067286328, terbukti sebagai alat Terdakwa melakukan kejahatannya, namun karena barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis, maka adalah lebih bermanfaat jika dirampas untuk Negara,

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan barang bukti berupa, Uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar dan Uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, terbukti adalah uang hasil kejahatan Terdakwa, maka akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka untuk adilnya putusan ini selanjutnya akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma susila dan norma agama;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda masih berumur 18 Tahun dan diharapkan bisa berubah.
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi;

Mengingat dan memperhatikan pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muh. Iqbal Bin Rustam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ **tindak pidana Perdagangan Orang** sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muh. Iqbal Bin Rustam berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan, akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk tipe Xiaomi Redmi Note 9 Pro warna putih, IMEI 860418049466686 / 860418049466694 milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk tipe Vivo Y 16 warna gold, IMEI 860033067286336/ 860033067286328 milik Anak korban Eliza Emmanuella Palembang;

- Uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;'

- Uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Samsidar Nawawi, S.H., M.H., Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Rabu, tanggal 27 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yohana Desy Lolok, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Andi Hadrayani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsidar Nawawi, S.H, M.H.

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yohana Desy Lolok, S.H,